

2

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
PAGU KEGIATAN : Rp. 10.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam perkembangannya semakin kompleks kegiatan audit dan kegiatan rutin lainnya , berakibat memerlukan tambahan jam kerja diluar kantor guna penyelesaian tugas agar tepat waktu
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk mendukung kelancaran operasional administrasi perkantoran
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terselesaikannya tugas tugas administrasi kantor.
- IV. OUTCOME : Terselesaikannya tugas tugas administrasi kantor.
- V. SASARAN : Pelaksanaan kegiatan adminisnistrasi kantor
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA : -
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2022 s/d Desember 2022
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Perangkat daerah
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kantor Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	10.000.000
	Belanja Operasi	10.000.000
	Belanja Barang Dan Jasa	25.000
	Belanja Barang	25.000
	Belanja Barang Pakai Habis	25.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	25.000
	Belanja Jasa	9.975.000
	Belanja Jasa Kantor	9.975.000
	Belanja Lembur	9.975.000
	Jumlah	10.000.000

- XI. HAL-HAL LAIN
Untuk mendukung kelancaran administrasi kegiatan kantor

Temanggung, November 2021
INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG


EKO SUPRAPTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 196504251998031003

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT
 NAMA SUB KEGIATAN : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI
 BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

PAGU KEGIATAN : Rp20.000.000,00

I LATAR BELAKANG a. Gambaran Umum

Berbagai perubahan yang terjadi beberapa tahun terakhir ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap profesi auditor. Perkembangan teknologi, masyarakat pemakai jasa yang semakin sadar akan kepentingannya, serta peraturan pemerintah yang memberikan konsekuensi terhadap akuntabilitas publik telah banyak mengubah tujuan, fokus, serta pendekatan audit. Akibatnya, profesi audit kini tidak hanya sekedar melakukan audit (*doing auditing*), tetapi juga memberikan kepastian/penjaminan dan kegiatan konsultasi untuk penyelesaian masalah (*providing assurance and consulting activity*), dan dari sekedar berfokus pada pendekatan transaksi (*transaction-based approach*) menjadi lebih berfokus pada pendekatan berbasis risiko (*risk-based focus*). Perubahan ini memberikan pengaruh tidak hanya bagi auditor eksternal tetapi juga bagi auditor internal.

Audit internal membantu suatu organisasi dalam mencapai tujuannya melalui pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas proses tata kelola organisasi, pengendalian, dan manajemen risiko (*the effectiveness of risk management, control, and governance processes*). Auditor selain bertanggung jawab kepada pimpinan instansi pengawasan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, juga memiliki tanggung jawab profesi dan kewajiban moral kepada masyarakat pemakai jasa sesuai standar yang berlaku umum. Untuk menghasilkan produk jasa yang sesuai dengan standar yang berlaku umum tersebut, auditor harus senantiasa menggunakan seluruh kompetensi yang dimilikinya dalam semua pelaksanaan tugasnya. Peningkatan Kapabilitas APIP pada Penilaian pada elemen manajemen SDM mencakup penilaian pada bagaimana proses untuk menciptakan lingkungan kerja APIP yang memungkinkan SDM APIP berkinerja sesuai dengan kemampuan terbaiknya. Lingkup pengelolaan SDM yang dinilai mencakup uraian pekerjaan/jabatan, perekrutan SDM, standar kinerja, pengembangan profesi, pelatihan, pemberian bimbingan kerja, dan pengembangan karir SDM. Semakin tinggi level kapabilitas APIP semakin baik pengelolaan SDMnya yang terlihat dari adanya proses dan praktik yang baik mulai dari proses perekrutan, penempatan dan proses lainnya sampai dengan perencanaan pengembangan SDM pengawasan APIP kedepan

sebagaimana uraian berikut. Manajemen SDM merupakan suatu proses mulai dari merekrut, menempatkan, mengembangkan kompetensi dan karier SDM, memberikan insentif, sampai dengan Pengembangan pegawai mencakup kegiatan pemberian kesempatan untuk meningkatkan pendidikan, keahlian profesi melalui pelatihan yang berkelanjutan, pembinaan pegawai dan pemberian masukan yang terus menerus.

- b. Dasar Hukum
1. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor
 2. Peningkatan Kapabilita APIP

- II MAKSUD DAN TUJUAN : Meningkatnya Pngetahuan dan Kompetensi Auditor dan APIP
- III OUTPUT/KELUARAN : Peningkatan Kompetensi Auditor melalui Pelatihan Penyusunan PKA dan KKA
- IV OUTCOMES : Menjaga mutu audit, efektivitas kinerja auditor agar menjadi lebih produktif dan diharapkan menjadi auditor kompeten dan profesional
- V SASARAN : Auditor dan APIP
- VI LOKASI : Kabupaten Temanggung
- VII TIM/PANITIA :
- VIII TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : Peningkatan Kompetensi Auditor melalui Pelatihan Penyusunan PKA dan KKA dilaksanakan pada bulan Maret 2021
- IX PIHAK YANG TERLIBAT : BPK, BPKP
- X RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi berasal dari sumber Dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp20.000.000,00 digunakan untuk:

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar Pelumas	927.000
6.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	6.000.000
7.	Belanja sewa Gedung dan bangunan	9.402.000
8.	Perjalanan Dinas Biasa	3.671.000
	Jumlah	20.000.000

Temanggung, November 2021

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG


EKO SUPRAPTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650425 199803 1 003

4

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
PAGU KEGIATAN : Rp. 40.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung diperlukan sarana dan prasarana penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang mendukung kelancaran aktivitas perkantoran
- II. MAKSUD DAN TUJUAN: Untuk mendukung kelancaran operasional administrasi perkantoran
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terpenuhinya sarana dan prasarana berupa barang cetakan dan Penggandaan
- IV. OUTCOME : Tersedianya barang cetakan dan terpenuhi jasa penggandaan
- V. SASARAN : Pelaksanaan kegiatan administrasi kantor
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA : -
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2022 s/d Desember 2022
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Perangkat daerah
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan dan kantor lainnya di Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	40.000.000
	Belanja Operasi	40.000.000
	Belanja Barang Dan Jasa	40.000.000
	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000.000
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	38.000.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.000.000
	Jumlah	40.000.000

- XI. HAL-HAL LAIN
Untuk mendukung kelancaran administrasi kegiatan kantor

Temanggung, November 2021
**INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG**


EKO SUPRAPTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 196504251998031003

5

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2022**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
PAGU KEGIATAN : Rp. 2.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung diperlukan sarana dan prasarana yang memadai berupa penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor guna mendukung kelancaran aktivitas perkantoran
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk mendukung kelancaran operasional administrasi perkantoran
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terpenuhinya sarana dan prasarana berupa alat listrik dan kelengkapannya
- IV. OUTCOME : Tersedianya alat listrik dan kelengkapannya
- V. SASARAN : Pelaksanaan kegiatan administrasi kantor
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA : -
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2022 s/d Desember 2022
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT:
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	2.000.000
	Belanja Operasi	2.000.000
	Belanja Barang Dan Jasa	2.000.000
	Belanja Barang	2.000.000
	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.000.000
	JUMLAH	2.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran administrasi kegiatan kantor

Temanggung, November 2021
**INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG**


EKO SUPRAPTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 196504251998031003

6

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
PAGU KEGIATAN : Rp. 25.000.000,-


- I. LATAR BELAKANG : Dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung Diperlukan sarana dan prasarana alat tulis kantor, kertas dan cover, serta bahan Komputer yang mendukung kelancaran aktivitas perkantoran
- II. MAKSUD DAN TUJUAN: Untuk mendukung kelancaran operasional administrasi perkantoran
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terpenuhinya sarana dan prasarana berupa alat tulis kantor, kertas dan cover serta bahan komputer.
- IV. OUTCOME : Tersedianya alat tulis kantor kertas dan cover, serta bahan Komputer
- V. SASARAN : Pelaksanaan kegiatan administrasi kantor
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA : -
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2022 s/d Desember 2022
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Perangkat daerah
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor kertas dan cover, serta bahan Komputer Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	25.000.000
	Belanja Operasi	25.000.000
	Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000
	Belanja Barang	25.000.000
	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.601.500
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.984.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.414.500
	JUMLAH	25.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran administrasi kegiatan kantor

Temanggung, November 2021
**INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG**


EKO SUPRAPTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 196504251998031003


NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.403.500
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.500.000
	JUMLAH	15. 000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran tugas tugas diluar kantor

Temanggung, November 2021

**INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG**



EKO SUPRAPTO, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 196504251998031003

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
 NAMA KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 PAGU KEGIATAN : Rp. 62.131.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Untuk menyelesaikan surat-surat dari tingkat pusat maupun provinsi baik bersifat undangan rapat koordinasi, sosialisasi maupun penyelesaian tugas-tugas lain yang membutuhkan konsultasi dan koordinasi.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN: Perlunya koordinasi dengan instansi vertikal maupun horisontal guna pelaksanaan tugas sehingga kedepan kinerja yang dilakukan semakin baik
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terpenuhinya koordinasi lintas instansi vertikal maupun horisontal
- IV. OUTCOME : Koordinasi yang baik antara Inspektorat provinsi, BPKP Perwakilan Jateng, BPK dan BPKP Pusat/ Pusbin JFA
- V. SASARAN : Pelaksanaan kegiatan dan koordinasi dengan instansi terkait dapat terselesaikan
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA : -
- VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2022 s/d Desember 2022

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT: APIP

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi ke Luar Daerah Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 62.131.000,- (Enam puluh dua ribu seratus tiga puluh satu ribu rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	62.131.000
	Belanja Operasi	62.131.000
	Belanja Barang Dan Jasa	62.131.000
	Belanja Barang	4.471.000
	Belanja Barang Pakai Habis	4.471.000
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.471.000
	Belanja Jasa	22.692.000
	Belanja Jasa Kantor	21.000.000
	Belanja Jasa Tenaga Supir	21.000.000
	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.692.000
	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.500.000
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	48.000
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	144.000
	Belanja Perjalanan Dinas	34.968.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	34.968.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34.968.000
	JUMLAH	62.131.000

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran tugas tugas diluar kantor

Temanggung, November 2021
INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



EKO SUPRAPTO, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 196504251998031003

9

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
Nama Kegiatan : Pengadaan mebel
Pagu Kegiatan : Rp. 35.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengawasan utamanya untuk pengadaan meja dan kursi kerja pegawai
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk pengadaan kursi kerja staf, meja kerja dan meja telepon
- III. OUTPUT/KELUARAN : Kursi kerja staf, meja kerja dan meja telepon
- IV. OUTCOME : Tersedianya kursi kerja staf, meja kerja dan meja telepon
- V. SASARAN : Tersedianya / terselenggaranya kursikerja staf, meja kerja dan meja telepon
- VI, LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM / PANITIA : Sekretariat
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2022 s/d Juni 2022

IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Inspektorat Kabupaten Temanggung


X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan pengadaan mebel Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	35.000.000
	BELANJA PEGAWAI	200.000
1	BELANJA HONORARIUM	200.000
	BELANJA MODAL	34.800.000
1	BELANJA MODAL MEBEL	527.500
2	BELANJA MODAL MEJA KERJA PEJABAT	22.266.000
3	BELANJA MODAL KURDI KERJA PEJABAT	12.006.500
	JUMLAH	35.000.000

Temanggung, November 2021

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG


EKO SUPRAPTO, S.H., M.M.
Pembina Tk, I
NIP. 19650425 199803 1003

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2022**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
PAGU KEGIATAN : Rp. 5.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung berhubungan dengan instansi pembina BPKP baik Perwakilan maupun BPKP Pusat, BPK, Inspektorat Propinsi dan Inspektorat Kabupaten/kota.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN: Untuk mendukung kelancaran operasional administrasi perkantoran
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terpenuhinya materai, perangko, pengiriman kilat dan benda pos lainnya .
- IV. OUTCOME : Tersedianya materai, perangko dan benda pos lainnya
- V. SASARAN : Pelaksanaan kegiatan jasa surat menyurat
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA : -
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2022 s/d Desember 2022

IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Perangkat daerah dan kantor pos

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 5.000.000,- (Empat juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	5.000.000
	Belanja Operasi	5.000.000
	Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000
	Belanja Barang	5.000.000
	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.000.000
	JUMLAH	5.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran administrasi kegiatan kantor

Temanggung, November 2021
**INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG**


EKO SUPRAPTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 196504251998031003

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
 NAMA KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 PAGU KEGIATAN : Rp. 2.993.400,-

- I. LATAR BELAKANG : Dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung Diperlukan sarana dan prasarana kebersihan yang mendukung Kelancaran aktivitas perkantoran
- II. MAKSUD DAN TUJUAN: Untuk mendukung kelancaran operasional administrasi perkantoran
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terpenuhinya peralatan kebersihan dan bahan kebersihan .
- IV. OUTCOME : Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan
- V. SASARAN : Pelaksanaan kegiatan kebersihan kantor dan terciptanya suasana kantor yang sehat dan bersih
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA : -
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2022 s/d Desember 2022

IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Perangkat daerah

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 2.993.400,- (Dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Belanja	2.993.400
	Belanja Operasi	2.993.400
	Belanja Barang Dan Jasa	2.993.400
	Belanja Barang	2.993.400
	Belanja Bahan Pakai Habis	2.993.400
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.563.400
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	785.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	645.000
	JUMLAH	2.993.400

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran administrasi kegiatan kantor

Temanggung, November 2021
**INSPEKTUR
 KABUPATEN TEMANGGUNG**



EKO SUPRAPTO, S.H., M.M.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 196504251998031003

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
 Nama Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
 Pagu Kegiatan : Rp. 5.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Dengan adanya papan nama kantor masyarakat akan dengan mudah menemukan lokasi dan informasi kantor
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk pengadaan running tex
- III. OUTPUT/KELUARAN : Papan nama kantor running tex
- IV. OUTCOME : Tersedianya running tex
- V. SASARAN : Tersedianya / terselenggaranya papan nama kantor running tex
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM / PANITIA : Sekretariat

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2022 s/d Mei 2022

IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Inspektorat Kabupaten Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
 Anggaran Kegiatan pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	5.000.000
	BELANJA MODAL	5.000.000
1	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	5.000.000
2	BELANJA MODAL ALAT KANTOR LAINNYA	5.000.000
	JUMLAH	5.000.000

Temanggung, November 2021

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG


EKO SUPRAPTO, S.H., M.M.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19650425 199803 1003

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
 Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 Pagu Kegiatan : Rp. 59.999.999,-

- I. **LATAR BELAKANG** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengawasan utamanya untuk pemeliharaan kendaraan operasional
- II. **MAKSUD DAN TUJUAN**: Untuk pemeliharaan dan perijinan surat kendaraan dinas operasional kendaraan roda 4 dan roda 2
- III. **OUTPUT/KELUARAN** : Perbaikan ringan, pemeliharaan dan surat perijinan kendaraan operasional, penggantian suku cadang kendaraan
- IV. **OUTCOME** : Tersedianya pemeliharaan kendaraan operasional kendaraan roda 4 dan kendaraan rod 2
- V. **SASARAN** : Tersedianya / terselenggaranya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional
- VI. **LOKASI** : Kabupaten Temanggung.
- VII. **TIM / PANITIA** : Sekretariat
- VIII. **TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN** : 1 Januari 2022 s/d Desember 2022
- IX. **PIHAK YANG TERLIBAT**: Inspektorat Kabupaten Temanggung
- X. **RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN**
 Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 59.999.999,- (Lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) digunakan untuk:


NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	59.999.999
	BELANJA OPERASI	59.999.999
	BELANJA BARANG DAN JASA	30.759.999
1	BELANJA BAHAN- BAHAN BAKAR DAN PELUMAS	30.759.999
	BELANJA PEMELIHARAAN	29.240.000
2	BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN	29.240.000
	JUMLAH	59.999.999

XI. HAL-HAL LAIN

Untuk mendukung kelancaran tugas tugas diluar kantor

Temanggung, November 2021

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



EKO SUPRAPTO, S.H., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19650425 199803 1003

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
 Nama Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya
 Pagu Kegiatan : Rp. 3.000.000,-

- I. LATAR BELAKANG : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengawasan utamanya untuk pemeliharaan komputer/laptop dan printer
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk pemeliharaan komputer/laptop dan printer
- III. OUTPUT/KELUARAN : Perbaikan ringan/penggantian sparepart komputer/laptop dan printer
- IV. OUTCOME : Tersedianya pemeliharaan komputer/laptop dan printer
- V. SASARAN : Tersedianya / terselenggaranya jasa pemeliharaan komputer/laptop dan printer
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM / PANITIA : Sekretariat
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari 2022 s/d Desember 2022

IX. PIHAK YANG TERLIBAT : Inspektorat Kabupaten Temanggung


X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Komputer-Peralatan Jaringan Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	3.000.000
	BELANJA OPERASI	3.000.000
	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000
	BELANJA PEMELIHARAAN	3.000.000
1	BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN	3.000.000
	JUMLAH	3.000.000

Temanggung, November 2021

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG


EKO SUPRAPTO, S.H., M.M..
 Pembina Tk, I


NIP. 19650425 199803 1003

KERANGKA LOGIS KEGIATAN

1. NAMA KEGIATAN : PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL
SUB KEGIATAN PENGAWASAN KINERJA
PEMERINTAH DAERAH
2. JUMLAH ANGGARAN : Rp. 7.499.000,-
3. URAIAN KEGIATAN :
 - a. Maksud dan tujuan kegiatan : Memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui Kegiatan yang efektif dan efisien, Laporan keuangan yang dapat diandalkan, Pengamanan aset Negara, dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
 - b. Output Kegiatan : kegiatan consulting pengawasan kinerja OPD
 - c. Sasaran Kegiatan dan/atau penerima manfaat : Terlaksananya kegiatan konsulting Perangkat Daerah
 - d. Lokus/lokasi kegiatan : Kabupaten Temanggung
 - e. Rencana waktu pelaksanaan kegiatan : Bulan Maret s/d Desember 2022
 - f. Pihak yang terlibat dalam kegiatan : Aparat Inspektorat dan audit
 - g. Hal-hal lain yang perlu penjelasan tambahan
 - Outcomes : Menjamin keandalan pelaporan keuangan, pelaksanaan kegiatan yang efektif, efisien dan ekonomis, serta kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - P P Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota dalam rangka untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Temanggung, Nopember 2021

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



EKO SUPRAPTO, SH.M.M

Pembina Tingkat I

NIP.19650425 199803 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT
 NAMA SUB KEGIATAN : REVIU LAPORAN KINERJA
 PAGU KEGIATAN : Rp110.000.000,00
 I LATAR BELAKANG a.

Gambaran Umum
 sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah memiliki peran dan unit kerja yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi dan tanggung jawab dalam manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, Inspektorat Daerah mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat Daerah menjadi pilar yang bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota, berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Peran SAKIP dalam Efisiensi Birokrasi:

1. Memastikan K/L dan Pemda sesuai dengan sasaran pembangunan Nasional
2. Memastikan upaya pencapaian target target diperjanjikan kepada pejabat yang berkompeten
3. Memastikan Kemajuan pencapaian Target diukur dengan tepat
4. Memastikan data kinerja dikelola dengan baik untuk mengetahui pencapaian dari tahun ke tahun
5. Memastikan pencapaian kinerja dialporkan kepada pemberi Amanah secara jujur
6. Memastikan terdapat perbaikan berkelanjutan untuk peningkatan kinerja
7. Memastikan pencapaian kinerja telah direviu dan dievaluasi

b. Dasar Hukum

1. Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Permenkeu No 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang pengelolaan Transfer ke daerah dan dana desa (DAK)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- II MAKSUD DAN TUJUAN :
1. Evaluasi LKjIP :
 - a. Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP).
 - b. Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.
 - c. Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
 2. Tujuan reviu dokumen RKPD
Untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan, bahwa informasi dalam RKPD sesuai dengan RPJMD.
- III OUTPUT/KELUARAN : Dokumen Reviu:
1. Reviu LKjIP Pemerintah Kabupaten Temanggung
 2. Reviu RKPD
 3. Reviu RKPD Perubahan
 4. Reviu LPPD
 5. Bimtek SAKIP untuk ASN
- IV OUTCOMES :
1. Perencanaan yang sesuai dengan visi dan misi Bupati
 2. Nilai SAKIP Kabupaten Temanggung BB
- V SASARAN : LKjIP Perangkat Daerah, RKPD, RKPD Perubahan
- VI LOKASI : Kabupaten Temanggung
- VII TIM/PANITIA : Tim Reviu APIP

- VIII TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1. Bimtek SAKIP bulan Februari
2. Evaluasi SAKIP bulan Februari dan Maret
3. Reviu RKPD
4. Reviu Perubahan RKPD
5. Reviu LPPD bulan Februari-Maret

IX PIHAK YANG TERLIBAT : BAPPEDA, PERANGKAT DAERAH

X RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sub kegiatan Reviu Laporan Kinerja berasal dari sumber Dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp110.000.000,00 digunakan untuk:

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar Pelumas	2.935.400
2	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	560.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	5.984.600
4.	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Benda Pos	100.000
5.	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-bahan Komputer	650.000
6.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	15.300.000
7.	Belanja sewa Gedung dan bangunan	57.924.000
8.	Perjalanan Dinas Biasa	26.546.000
	Jumlah	110.000.000

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG


EKO SUPRAPTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650425 199803 1 003

KERANGKA LOGIS KEGIATAN

- 1 NAMA KEGIATAN : REVIU LAPORAN KEUANGAN
- 2 JUMLAH ANGGARAN : Rp80.000.000,00
- 3 URAIAN KEGIATAN :
 - a. Maksud dan tujuan kegiatan :
 - 1. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
 - 2. Reviu RKA
Memberikan keyakinan terbatas bahwa RKA SKPD telah sesuai dengan Rencana kerja, Pedoman Penyusunan RKA, Kebijakan Umum APBD, Prioritas Plafon Anggaran sementara (PPAS)
 - 3. Reviu DAK
 - a. Membantu Pemerintah Daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku
 - b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *ouput* kegiatan DAK fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. Meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK fisik
 - b. Output Kegiatan :
 - 1. Reviu LKPD
 - 2. Evaluasi RKA-SKPD
 - 3. Reviu DAK
 - c. Sasaran Kegiatan dan/atau penerima manfaat : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, RKA-SKPD, Laporan Pertanggungjawaban DAK Fisik Penugasan dan DAK Fisik Reguler.
 - d. Lokus/lokasi kegiatan : Kabupaten Temanggung
 - e. Rencana waktu pelaksanaan kegiatan : Bulan Januari sampai dengan Desember 2022
 - f. Pihak yang terlibat dalam kegiatan : BPPKAD, BAPPEDA, & OPD Terkait
 - g. Hal-hal lain yang perlu penjelasan tambahan :
 - Outcomes :
 - keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *ouput* kegiatan DAK fisik
 - Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah daerah bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan

disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan

- RKA SKPD disusun sesuai dengan Rencana kerja, Pedoman Penyusunan RKA, Kebijakan Umum APBD, Prioritas Plafon Anggaran sementara (PPAS)

- Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 pasal 33 yang mengatur adanya kewajiban proses review atas laporan keuangan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan
- b. Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan Transfer ke daerah dan dana desa (DAK)
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan

Temanggung, November 2021
INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



EKO SUPRAPTO, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19650425 199803 1 003

KERANGKA LOGIS KEGIATAN

- 1 NAMA KEGIATAN : PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL BERKALA SUB KEGIATAN PENGAWASAN DESA
- 2 JUMLAH ANGGARAN : Rp.84.500.000,-
- 3 URAIAN KEGIATAN :
- a. Maksud dan tujuan kegiatan : Asisstensi /pendampingan desa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, tanspanan dan akuntabel;
- b. Output Kegiatan : - Terlaksananya asistensi/pendampingan terhadap obyek pemeriksaan didesa sejumlah 266 desa dari 20 Kecamatan.
- c. Sasaran Kegiatan dan/atau penerima manfaat : Obyek asisstensi/pendampingan adalah sejumlah 266 desa dari 20 kecamatan
- d. Lokus/lokasi kegiatan : Kabupaten Temanggung
- e. Rencana waktu pelaksanaan kegiatan : Bulan Januari sampai dengan Desember 2022
- f. Pihak yang terlibat dalam kegiatan : Aparatur Inspektorat, obyek pemeriksaan
- g. Hal-hal lain yang perlu penjelasan tambahan
- Outcomes : terdapat 5 sampel desa binaan yang tata kelola pemerintahan desa yang bersih, tanspanan dan akuntabel;
 - PP No. 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
 - PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Temanggung, Nopember 2021

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



EKO SUPRAPTO,SH.M.M
Pembina Tingkat I
NIP.19650425 199803 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

Nama Kegiatan : Kerjasama Pengawasan Internal

Pagu Kegiatan : Rp. 60.000.000,00

- I LATAR BELAKANG :
1. GELAR PENGAWASAN DAERAH (LARWASDA) Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 merupakan salah satu upaya penguatan pengawasan di wilayah Pemerintah Kabupaten Temanggung, baik pada Pemerintah Daerah Kabupaten maupun di tingkat pemerintah di bawahnya.
 2. Salah satu isu strategis yang berkembang dalam pemerintahan saat ini adalah Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberi perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik dengan tujuan untuk : 1. Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi; 2. Pemerintah yang efektif dan efisien; 3. Pelayanan publik yang baik dan berkualitas.
 3. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, banyak hal yang telah dilakukan baik di pusat maupun di daerah untuk mencegah terjadinya korupsi mulai dari pelaporan gratifikasi, penerapan SPIP, Kapabilitas APIP, pembangunan Zona Integritas dan lain-lain. Hal ini juga didukung dengan Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang pelaksanaannya bersinergi dengan pencegahan korupsi dengan fokus pada : a. Perizinan dan Tata Niaga; b. Keuangan Negara; c. Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi.
 4. Berbagai upaya pencegahan tersebut seakan tidak bermakna manakala tiba-tiba terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) dilingkungan Pemerintah Daerah. Hal ini juga menunjukkan bahwa Inspektorat selaku Pengawas Internal gagal dalam menjalankan fungsi sebagai early warning system bagi daerah. Oleh karena itu, guna mencapai tujuan Reformasi Birokrasi yaitu mewujudkan Pemerintahan yang bersih,

akuntabel dan berkinerja tinggi maka dibutuhkan peran besar Inspektorat sebagai unsur pengawas.

5. Untuk itu fungsi pengawasan intern harus diperkuat dengan upaya menyeluruh, berkesinambungan, "partisipatif", berbasis kompetensi, dan dilakukan secara "sinergis" dengan seluruh pemangku kepentingan. Komitmen dan upaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi selama ini selalu menjadi prioritas pemerintah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah seperti penataan kebijakan dan regulasi, baik berupa instruksi/arahan maupun peraturan perundang-undangan, perbaikan tata kelola pemerintahan, pembenahan proses pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, termasuk penyelamatan keuangan/aset negara
6. Keberhasilan pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah sebagai tolok ukur indikator pengawas atas keberhasilan perbaikan sistem manajemen instansi pemerintah daerah sesuai dengan tujuan organisasi yang diharapkan.
7. Organisasi pengawasan merupakan fungsi organik manajemen yang peranannya setara dengan fungsi manajemen lainnya, dengan kata lain, pengawasan merupakan unsur dinamika dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian dan pelaksanaan untuk dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan tercapai dan sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,

II MAKSUD DAN TUJUAN

- : 1. Penyelesaian pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan tepat waktu dan dapat memperbaiki manajemen organisasi secara cepat, efektif dan sistematis.
2. Pemantauan dan Penyelesaian Tindak Lanjut
 - a. Penyelesaian target tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai target yang diharapkan berdasarkan hasil pemeriksaan aparat pengawas;
 - b. Tersedianya data hasil pengawasan yang akurat agar dapat dipergunakan sebagai acuan perbaikan organisasi;

- c. Tersosialisasinya kebijakan pengawasan untuk pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik;
- d. Tercapainya kesamaan pemahaman dan komitmen seluruh peserta mengenai upaya-upaya mencapai tujuan dan sasaran Pemerintahan yang bebas dari Korupsi;
- e. Tersosialisasinya kebijakan-kebijakan pengawasan di wilayah Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk pelaksanaan tata kelola pemerintah daerah yang baik;
- f. Menyampaikan informasi hasil pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah di Pemerintah Kabupaten Temanggung.

III OUTPUT/KELUARAN :

Terlaksananya pengawasan dan percepatan proses tindak lanjut hasil pemeriksaan guna perbaikan fungsi-fungsi manajemen agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan tercapai.

IV OUTCOME :

- 1. Database pengawasan mencakup data obyek pengawasan, temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan dan data SDM pengawasan.
- 2. Dapat mengetahui tercapainya fungsi pengawasan bagi SKPD dan pengampu kebijakan daerah.

V SASARAN :

Obyek Pemeriksaan, ASN, Penyelenggara Negara.

VI LOKASI :

Kabupaten Temanggung

VII TIM/PANITIA :

Sekretariat dan Auditor

VIII TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN :

- 1. Koordinasi pemangku kepentingan dan pelaksanaan di Triwulan I s/d Triwulan IV
- 2. Persiapan Materi. Konsultasi dengan pemangku kepentingan dan pelaksanaan di Triwulan I s/d Triwulan IV
- 3. Konsultasi dengan pemangku kepentingan dan pelaksanaan di Triwulan I s/d Triwulan IV

IX PIHAK YANG TERLIBAT : Aparat Pengawas dan Obyek Pemeriksaan Kabupaten Temanggung, Pemangku Kepentingan, Pemangku Kepentingan.

X RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN

Anggaran Kegiatan Pemantauan Kinerja dan Keuangan Tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah)

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	60.000.000
	BELANJA OPERASI	60.000.000
	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000
1	BELANJA BARANG	43.574.000
2	BELANJA JASA	6.550.000
3	BELANJA PERJALANAN DINAS	2.376.000
4	BELANJA UANG DAN / JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/ MASYARAKAT	7.500.000
	JUMLAH	60.000.000

Temanggung, November 2021

INSPEKTUR KABUPATEN
TEMANGGUNG



EKO SUPRAPTO, SH., MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650425 199803 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

Nama Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI
dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Pagu Kegiatan : Rp. 75.000.000,00

- I LATAR BELAKANG :
1. Bahwa untuk mencapai keberhasilan kegiatan utama pengawasan perlu didukung dengan kegiatan penunjang pengawasan yang salah satunya adalah pengembangan sistem informasi pengawasan yang terpadu. Sistem informasi pengawasan yang terpadu diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengawasan dalam hal penerapan pengawasan yang berorientasi teknologi informasi sehingga pengaksesannya akan yang lebih cepat dan akurat.
 2. Pengawasan merupakan fungsi organik manajemen yang peranannya setara dengan fungsi manajemen lainnya, dengan kata lain, pengawasan merupakan unsur dinamika dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian dan pelaksanaan untuk dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan tercapai.
 3. Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,
- II MAKSUD DAN TUJUAN :
1. Dengan Sistem Informasi dan Manajemen Pengawasan diharapkan seluruh kegiatan pemeriksaan terlaksana secara cepat, efektif dan sistematis. Diharapkan untuk tahun-tahun yang akan datang, SIMWAS dapat pula terintegrasi dengan aplikasi sistem-sistem lainnya
 2. Pemantauan dan Penyelesaian Tindak Lanjut
 - a. Menyampaikan informasi hasil pengawasan APIP sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
 - b. Tercapainya kesamaan pemahaman dan komitmen mengenai tujuan dan sasaran Pemerintahan yang bebas dari KKN;
 - c. Tersosialisasinya kebijakan pengawasan untuk pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - d. Percepatan penyelesaian tindak lanjut atas temuan BPK RI dan APIP.

- III OUTPUT/KELUARAN : 1. Terlaksananya sistem informasi pengawasan dan pemanfaatan teknologi informasi yang handal serta menggambarkan kesiapan seluruh pegawai Inspektorat mengikuti perkembangan teknologi informasi dengan menggunakan SIMWAS, yang digunakan juga sebagai sarana koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan temuan, serta tidak lanjut hasil pemeriksaan.
2. Terselenggaranya gelar pengawasan dan percepatan proses tindak lanjut hasil pemeriksaan guna pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian dan pelaksanaan untuk dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan tercapai.
- IV OUTCOME : 1. Database pengawasan mencakup data obyek pengawasan, temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan dan data SDM pengawasan.
2. Dapat mengetahui tercapainya fungsi pengawasan bagi SKPD dan pengampu kebijakan daerah.
- V SASARAN : Obyek Pemeriksaan, ASN, Penyelenggara Negara.
- VI LOKASI : Kabupaten Temanggung
- VII TIM/PANITIA : Personil Evaluasi dan Auditor
- VIII TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1. Konsultasi dengan pemangku kebijakan dan pelaksanaan di Triwulan I s/d Triwulan IV
2. Persiapan Materi. Konsultasi dengan pemangku kebijakan dan pelaksanaan di Triwulan I s/d Triwulan IV
3. Konsultasi dengan pemangku kebijakan dan pelaksanaan di Triwulan I s/d Triwulan IV
- IX PIHAK YANG TERLIBAT : APIP dan SKPD Kabupaten Temanggung, Pemangku kebijakan, Pemangku Kepentingan.

X RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN

Anggaran Kegiatan Pemantauan Kinerja dan Keuangan Tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	75.000.000
	BELANJA OPERASI	75.000.000
	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000
1	BELANJA BARANG	26.610.000
2	BELANJA JASA	25.692.000
3	BELANJA PERJALANAN DINAS	22.698.000
	JUMLAH	75.000.000

Temanggung, November 2021

INSPEKTUR KABUPATEN
TEMANGGUNG



EKO SUPRAPTO, SH., MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650425 199803 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2022

- PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT
 NAMA SUB KEGIATAN : PENYELENGGARAAN PENYELESAIAN
 KERUGIAN NEGARA/DAERAH
- PAGU KEGIATAN : Rp10.813.500
- I LATAR BELAKANG
- a. Gambaran Umum
 Untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan negara/daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, maka setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku dengan penggantian kerugian negara/daerah oleh pihak yang menyebabkan kerugian negara/daerah tersebut, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah, dengan penyelesaian tersebut diharapkan kerugian negara/daerah dapat dipulihkan. Sehubungan dengan itu, setiap Pimpinan Kementerian Negara/Lembaga/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian. Pemulihan kerugian negara/daerah didasarkan pada prinsip yang berlaku universal bahwa barang siapa yang diberikan wewenang untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau milik negara/daerah bertanggung jawab secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalam pengurusannya.
- b. Dasar Hukum
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
- II MAKSUD DAN TUJUAN :
6. Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah.
 7. Melaksanakan koordinasi kegiatan
 8. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
 9. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.
 10. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi “pemerintah”.


- III OUTPUT/KELUARAN : Tertanganinya Aduan Masyarakat, limpahan pengawasan APH dan Inspektorat Provinsi
- IV OUTCOMES : menghindari kemungkinan adanya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran (*budgeting*) ataupun proses (*prosedur*) dan kewenangan (*authority*).
- V SASARAN : Inspektorat Kabupaten Temanggung
- VI LOKASI : Kabupaten Temanggung
- VII TIM/PANITIA :
- VIII TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : Januari s.d Desember
- IX PIHAK YANG TERLIBAT : Perangkat daerah, Pemerintah Desa
- X RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sub kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara berasal dari sumber Dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp10.813.500,00 digunakan untuk:

No	Uraian	Jumlah
1	Honorarium Tenaga Teknis dari OPD lain	1.470.000
2	Belanja Bahan Bakar pelumas	1.030.000
3	Perjalanan Dinas Biasa	8.313.500
	Jumlah	10.813.500

Temanggung, November 2021

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



EKO SUPRAPTO, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650425 199803 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2022

- PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT
- NAMA SUB KEGIATAN : PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
DENGAN TUJUAN TERTENTU
- PAGU KEGIATAN : Rp38.600.000
- I LATAR BELAKANG a. Gambaran Umum

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, terdiri atas Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/Unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, inspektorat/unit pengawasan intern pada kesekretariatan lembaga tinggi negara dan lembaga negara, inspektorat provinsi/kabupaten/kota, dan unit pengawasan intern pada badan hukum pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagi manajemen, APIP adalah kebutuhan. Semakin kompleksnya tugas dan fungsi yang diemban oleh instansi pemerintah, sulit bagi pimpinan unit (manajemen) untuk melaksanakan pengawasan secara langsung terhadap seluruh aktivitas organisasi, sehingga diperlukan unit pengawasan intern yang diperankan oleh APIP

Salah satu bentuk pengawasan intern pemerintah dengan Audit dengan tujuan tertentu atau yang biasa disebut dengan "ADTT" merupakan audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. ADTT dapat dilakukan oleh auditor eksternal yaitu BPK, atau oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) selaku auditor internal pemerintah. APIP terdiri dari BPKP dan Inspektorat yang berada di Kementerian/Lembaga serta di Pemerintah Daerah.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang bersifat keuangan, pemeriksaan atas sistem pengendalian intern, dan pemeriksaan investigatif.

Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah kesimpulan. Dalam hal pemeriksaan investigative, apabila ditemukan adanya indikasi tindak pidana atau tindakan yang membawa dampak pada kerugian Negara, BPK segera melaporkannya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b. Dasar Hukum
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
 5. Peraturan BPKP RI No. 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- II MAKSUD DAN TUJUAN : 1. Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah.
2. Melaksanakan koordinasi kegiatan
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.
5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi “pemerintah”.
- III OUTPUT/KELUARAN : Terlaksananya probity Audit, Reviu Dana BOS, Pemeriksaan Kas, pengawasan dengan Tujuan Tertentu
- IV OUTCOMES : menghindari kemungkinan adanya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran (*budgeting*) ataupun proses (*prosedur*) dan kewenangan (*authority*).
- V SASARAN : Inspektorat Kabupaten Temanggung
- VI LOKASI : Kabupaten Temanggung
- VII TIM/PANITIA :
- VIII TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : Januari s.d Desember
- IX PIHAK YANG TERLIBAT : Perangkat daerah, Pemerintah Desa
- X RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sub kegiatan Pengawasan Dengan tujuan Tertentu berasal dari sumber Dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp38.600.000 digunakan untuk:

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar Pelumas	1.724.500
2	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	624.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	224.000
4.	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	520.000
5.	Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu	375.000
6.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	6.000.000
7.	Belanja sewa Gedung dan bangunan	16.780.000
8.	Perjalanan Dinas Biasa	12.352.500
	Jumlah	38.600.000

Temanggung, November 2021

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



EKO SUPRAPTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650425 199803 1 003

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH NAMA SUB KEGIATAN	:	INSPEKTORAT PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITAS PENGAWASAN
PAGU KEGIATAN	:	Rp35.268.700
I LATAR BELAKANG	a.	<p>Gambaran Umum</p> <p>Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut dimaksudkan untuk memberikan arahan terkait pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien, dan ekonomis. Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memberikan pedoman dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2. sebagai pedoman dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan menetapkan fokus/prioritas kegiatan pengawasan yang strategis dan bermanfaat; 3. meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah.
	b.	<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
II MAKSUD DAN TUJUAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 11. Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah. 12. Melaksanakan koordinasi kegiatan 13. Mencegah pemborosan dan penyelewengan. 14. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan. 15. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi “pemerintah”.
III OUTPUT/KELUARAN	:	<p>Terlaksananya kegiatan rakor pengawasan nasional, larwasda, desk PKPT</p> <p>Tersusunnya Perbub Pengawasan dan SK Program Kerja Pengawasan</p>
IV OUTCOMES	:	menghindari kemungkinan adanya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang

bersifat anggaran (*budgeting*) ataupun proses (*prosedur*) dan kewenangan (*authority*).


- V SASARAN : Inspektorat Kabupaten Temanggung
VI LOKASI : Kabupaten Temanggung
VII TIM/PANITIA :
VIII TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : Penyusunan Program Kerja Pengawasan tahun 2023 dilaksanakan pada bulan Nopember s.d Desember 2022
IX PIHAK YANG TERLIBAT : Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, BPKP
X RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Perumusan Kebijakan, pendampingan dan sistensi Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan berasal dari sumber Dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp35.268.700,00 digunakan untuk:

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	668.200
5.	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-bahan Komputer	260.000
7.	Belanja sewa Gedung dan bangunan	9.600.000
8.	Perjalanan Dinas Biasa	24.563.500
	Jumlah	35.268.700

Temanggung, November 2021

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



EKO SUPRAPTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650425 199803 1 003

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT
Nama Sub Kegiatan : Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Pagu Kegiatan : Rp230.000.000,00

A. LATAR BELAKANG

1. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, makainstansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu perlu secara kongkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

2. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BEBAS DARI PUNGLI

Dalam proses pelayanan publik, posisi masyarakat sangat rentan menjadi korban pungutan liar (pungli). Masyarakat dipaksa menyerahkan sejumlah uang tambahan karena ketiadaan lembaga pengawas yang efektif untuk memaksa birokrat yang kerap melakukan pungutan liar. Masyarakat juga tidak mendapatkan lembaga pengaduan yang bonafid karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap citra para birokrat.. Pada sisi lain, masyarakatpun kerap menyumbang kontribusi terhadap tumbuh suburnya praktek pungutan liar (pungli) dengan cara membiasakan diri memberikan uang tanpa mampu bersikap kritis melakukan penolakan pembayaran diluar biaya resmi.maka dari itu perlu dibentuk tim dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pelayanan public bebas dari pungli.

Pungutan liar yang terjadi di tengah masyarakat harus diberantas. Salah satu caranya adalah dengan membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

adalah unit pemberantasan pungutan liar mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

3. SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS (SPI)

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (KLPD). Hasil pemetaan dapat dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi melalui rencana aksi sesuai karakteristik masing-masing K/L/PD serta berdasarkan hasil pemetaan empiris. Penilaian bersumber dari persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan instansi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD), yaitu pegawai, pengguna layanan/mitra kerjasama, dan eksper/ahli dari beragam kalangan. Penilaian mencakup transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (*trading in influence*), pengelolaan anggaran, pengelolaan PBJ, pengelolaan SDM, sosialisasi antikorupsi di setiap instansi.

4. UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)

Gratifikasi merupakan akar korupsi. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Terdapat hukuman pidana bagi yang melanggar sebagaimana tercantum pada Pasal 12 B Ayat (1) UU No 20 Tahun 2001. Pengecualian sanksi hukum sebagaimana pada Pasal 12 C, jika pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi melaporkan penerimaan tersebut kepada Unit Pengendalian Gratifikasi atau Komisi Pemberantasan Korupsi.

5. LP2P, LHKASN, DAN LHKPN

Dalam rangka memperkuat peranan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai salah satu instrumen pencegahan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerbitkan Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pada tanggal 7 Juli 2016 dan akan berlaku secara utuh dalam jangka waktu satu tahun sejak diundangkan Mengingat peraturan tersebut memiliki masa peralihan selama setahun maka KEP-07/KPK/02/2005 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara akan dicabut dan dinyatakan tidak akan berlaku lagi.

Selain itu telah diterbitkan juga Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah dimana salah satu

butirnya menyatakan untuk dapat menetapkan wajib lapor kepada seluruh Pegawai ASN selain Penyelenggara Negara yang menjadi Wajib LHKPN untuk menyampaikan LHKASN.

B. DASAR HUKUM

1. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

- a. Peraturan Presiden 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inpres 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

2. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BEBAS DARI PUNGLI

- a. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
- b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ Tanggal 24 Oktober 2016 perihal Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

3. SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS (SPI)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
- c. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
- d. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 700/154 Tahun 2021 Tentang Unit Pencegahan Dan Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

5. LP2P, LHKASN, DAN LHKPN

- a. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- b. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

C. TUJUAN

1. KEGIATAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Adanya perangkat daerah yang diusulkan di Kemenpan RB untuk penilaian pembangunan zona integritas di Kabupaten Temanggung.

2. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BEBAS DARI PUNGLI

Penyelenggaraan pelayanan publik bebas pungutan liar.

3. SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS (SPI)

Survei Penilaian Integritas merupakan upaya untuk memetakan risiko korupsi dan capaian upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2021. Hasil pemetaan dapat dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi dengan rencana aksi yang sesuai karakteristik masing-masing K/L/PD dan berdasarkan hasil pemetaan empiris.

4. UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)

- Penyelenggaraan pelayanan publik bebas pungutan liar dan anti gratifikasi
- Pemahaman Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara tentang larangan menerima gratifikasi dan pemahaman stakeholder tentang larangan memberi gratifikasi.
- Pemahaman Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara untuk melaporkan gratifikasi ke Sekretariat UPG.

5. LP2P, LHKASN, DAN LHKPN

Penyelenggaraan Kegiatan Verifikasi LHKPN/LHKASN Tahun Anggaran 2018 ini dimaksudkan untuk memfasilitasi Penyelenggara Negara/ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menyampaikan LHKPN/LHKASN kepada Instansi terkait dan atau pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Laporan Harta Kekayaan tersebut. Tujuan dari Kegiatan Verifikasi LHKPN / LHKASN Tahun Anggaran 2018 ini adalah :

- a. Meningkatkan kepatuhan Penyelenggara Negara/ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaannya; dan
- b. Untuk memfasilitasi Unit Pengelolaan LHKPN dan LHKASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam pelaksanaan tugasnya;

D. SASARAN

1. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
5 perangkat daerah : BAPPEDA, DPM, BPKPAD, RSUD, DPUPR.
2. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BEBAS DARI PUNGLI
Seluruh unit penyelenggara layanan public.
3. SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS (SPI)
Responden Internal (Pegawai Kabupaten Temanggung), Responden Eksternal (Pengguna Layanan) dan Responden Eksper.
4. UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI UPG)
Penyelenggara Negara
5. LP2P, LHKASN, DAN LHKPN
Semua ASN non structural golongan 3 keatas/ yang sudah wajib lapor.

E. LOKASI KEGIATAN

Kabupaten Temanggung.

F. RENCANA PELAKSAAN

Semua kegiatan dilaksanakan pada bulan Januari – Desember 2022.

G. OUTPUT KEGIATAN

1. Penilaian Tim ZI atas OPD Sampling, Pengiriman Penilaian Tim ZI atas OPD Sampling.
2. Terlaksananya pelayanan publik kepada masyarakat yang bebas dari pungutan liar serta Pejabat ASN bebas dari gratifikasi .
3. Nilai Survei Penilaian Integritas.
4. Terlaporkannya gratifikasi yang diterima dan yang ditolak Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara kepada KPK.
5. Terlaporkannya harta kekayaan ASN Wajib LHKASN.

H. OUTCOME

1. Terciptanya Pelayanan Publik Yang Bersih dari Korupsi dan Birokrasi Bersih dan Melayani.


2. Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang bebas dari pungutan liar dan ASN bebas dari gratifikasi. OPD pelayan publik yang berintegritas dan dipercaya oleh masyarakat bebas dari KKN.
3. Meningkatnya integritas penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Terhindarnya Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dari sanksi hukuman pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Merupakan Langkah pencegahan dini terhadap Tindak Pidana Korupsi.

I. PEMBIAYAAN

Anggaran Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk:

URAIAN	PAGU ANGGARAN
Belanja Operasi	Rp 230.000.000
Belanja Barang	Rp 68.302.500
Belanja Jasa	Rp 118.852.000
Belanja Perjalanan Dinas	Rp 42.845.000

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG


EKO SUPRAPTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650425 199803 1 003

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2022**

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
 NAMA KEGIATAN : ASISTENSI DAN PENDAMPINGAN
 NAMA SUB KEGIATAN : PENDAMPINGAN, ASISTENSI DAN VERIFIKASI
 PENEGAKAN INTEGRITAS
 PAGU KEGIATAN : Rp 32.507.000,00

I. LATAR BELAKANG

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 telah menetapkan target Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Level 3 sebagai salah satu indikator keberhasilan Proyek Prioritas Penguatan Pengelolaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi. BPKP memiliki target maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level 3 pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) sebagai kelanjutan dari target penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP yang sebelumnya tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019. Untuk mengetahui tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dilakukan penilaian implementasi unsur dan subunsur SPIP.

Dalam perkembangannya, pemenuhan unsur dan subunsur SPIP juga perlu mengaitkan pencapaian 4 tujuan penyelenggaraan SPIP pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sehingga metodologi penilaian perlu diperbarui. Pembaruan tersebut mencakup penambahan fokus penilaian pada penetapan tujuan dan pencapaian hasil di samping menilai unsur dan subunsur SPIP, dan menghasilkan nilai yang terintegrasi yaitu skor maturitas SPIP, indeks penerapan manajemen risiko (MRI), dan indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK). Pembaruan penilaian tersebut ditetapkan dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D).

Dasar pelaksanaan kegiatan ini antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/D), dan Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor S-773/D3/04/2021 Tanggal 3 November 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2021.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Proses penilaian dilakukan untuk mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Temanggung yang berfokus pada 3 (tiga) komponen yaitu kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP

III. OUTPUT / KELUARAN

Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kabupaten Temanggung dan dokumen hasil Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi

IV. OUTCOME

Tercapainya tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

V. SASARAN

1. Penilaian mandiri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung;
2. Penjaminan kualitas oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Temanggung
3. Evaluasi oleh BPKP

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM / PANITIA

Inspektorat Kabupaten Temanggung

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1. Penilaian mandiri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung;
2. Penjaminan kualitas oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Temanggung
3. Evaluasi oleh BPKP

Rencana waktu pelaksanaan pada bulan Juni sampai dengan Desember 2022.

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Tim Pengelola Risiko Kabupaten Temanggung, Tim Satgas SPIP Kabupaten Temanggung
2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Temanggung
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Temanggung
4. BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

X. RINCIAN RENCANA PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Asistensi dan Pendampingan Kabupaten Temanggung tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp32.505.500,00 digunakan untuk:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	800.000
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	250.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.137.500
4	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.200.000


5	Belanja Sewa Hotel	15.780.000
6	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.338.000
	Jumlah	32.505.500

XI. HAL – HAL LAIN

-

Temanggung, November 2021

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



EKO SUPRAPTO, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650425 199803 1 003